



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro N0. 1 Bandar Lampung 35145
Telp. 0721 - 704622 Fax. 0721 - 783596

17

Dalam menjawab surat ini sebutlah tanggal dan nomor.

Evaluasi Program

Nomor : **3276** / H26/1/PK/2010
Lampiran : -
Perihal : **Izin Program Studi Ilmu Ekonomi (S2)**

30 November 2010

Yth,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Di -

Bandar Lampung

Sehubungan dengan telah terbitnya Kepmendiknas Nomor 181/D/O/2010 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Ekonomi (S2) pada Universitas Lampung di Bandar Lampung. Maka diharapkan kepada saudara untuk dapat menindaklanjutinya.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si

NIP 19610904.198703.1.011

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 181 /D/O/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
ILMU EKONOMI (S2) PADA UNIVERSITAS LAMPUNG
DI BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung di Bandar Lampung, perlu memberi ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Ekonomi jenjang program pascasarjana pada Universitas Lampung di Bandar Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Ekonomi jenjang program pascasarjana pada Universitas Lampung di Bandar Lampung;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - b. Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 mengenai Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan

1. Surat pertimbangan Direktur Akademik Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 0652/D2.2/2010 tanggal 23 Maret 2010;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI (S2) PADA UNIVERSITAS LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG.**
- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Ekonomi jenjang program pascasarjana (S2) pada Universitas Lampung di Bandar Lampung.
- KEDUA** : Paling lambat Tahun 2014 Universitas Lampung harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada UU No. 14 Tahun 2005.
- KETIGA** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Universitas Lampung wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi.
- KELIMA** : Apabila Universitas Lampung tidak menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dapat mengakibatkan dicabutnya ijin penyelenggaraan.
- KEENAM** : Universitas Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan.
- KETUJUH** : Ijin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dan Diktum Kedua tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. permohonan akreditasi BAN-PT;
2. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Kementerian Pendidikan Nasional.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
ANB.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD

DJOKO SANTOSO
NIP. 19530909 197803 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tataaksana dan Kepegawaian


Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001

ak ipn di PTN dan cante anbar42 Apr2010